

oleh buruh migran perempuan dan kebanyakan dari mereka adalah pekerja asisten rumah tangga di Malaysia.⁸

Terkait poin – poin yang penulis uraikan diatas penulis merasa perlunya untuk meneliti topik **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) INDONESIA YANG BEKERJA DI MALAYSIA”** dalam skripsi penulis, dikarenakan adanya penghambat atas keefektivitas dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang nomor 18 tahun 2017 sendiri tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia dan Konvensi Buruh Migran Tahun 1990 terhadap para pekerja migran Indonesia yang disebut sebagai pahlawan devisa Negara. Serta ingin menegakkan hak – hak para tenaga kerja wanita Indonesia agar mereka mendapatkan kehidupan serta pekerjaan yang layak seperti yang di janjikan oleh aturan – aturan yang ada.

⁸ Muhammad Nur Rochmi, “ Malaysia Negara paling bermasalah dengan TKI” , <https://today.line.me/id/pc/article/Malaysia+Negara+Paling+Bermasalah+dengan+TKI-G9wMXL>, di unduh pada tanggal 4 september 2018.

3. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang di lakukan pemerintah Indonesia untuk mendampingi para TKW Indonesia yang bernasalah di Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui tingkat efektivitas syarat – syarat atau peraturan yang di buat oleh pemerintah sebelum memberangkatkan para TKW Indonesia. Dan juga memberi manfaat bagi pemerintah untuk mengkaji dan memeriksa peraturan- peraturan yang telah mereka buat untuk melindungi para TKW Indonesia.
2. Sebagai gambaran untuk pemerintah hingga masyarakat di Indonesia agar mengetahui seberapa besar perlindungan yang di dapatkan oleh para TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia, sehingga dapat di jadikan ukuran kinerja dari pemerintah atau pihak berwenang dan juga menjadi alat ukur untuk calon TKW Indonesia seberapa aman perlindungan dari pemerintah Negara sendiri hingga menjadi pengalaman untuk calon TKW Indonesia sendiri agar dapat mencegah hal – hal yang tidak diharapkan terjadi pada saat sudah bekerja di Malaysia (contohnya: berbagai tindak kekerasan atau kejahatan yang dapat melukai harkat martabat sendiri).

3. Untuk memberikan pengetahuan buat Masyarakat umum terhadap cara Pemerintah Indonesia mendampingi para TKW Indonesia yang bermasalah di Malaysia, sehingga di harapkan setelah masyarakat mengetahui cara pendampingan pemerintah Indonesia terhadap TKW Indonesia yang bermasalah, masyarakat juga mampu membantu pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia baik dengan cara mencegah dengan memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk mereka, atau pun menangani TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia yang sudah menjadi korban kekerasan dengan cara memberikan penyuluhan yang dapat menyembuhkan mereka secara fisik maupun batin.